

ABSTRAK

Putra Setiawan 105 250 323 15. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 di viiombing oleh **Saidin Mansyur dan Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan Zakat Profesi pada Lazismu Sulawesi-Selatan sesuai dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 yang di mana jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi,

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat Profesi pada Lazsimu Sulawesi-Selatan sudah sesuai dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 yang di mana kadar pengeluaran zakatnya yaitu 2,5% atau setara dengan 85 gram emas dan waktu pengeluaran zakatnya yaitu apabila sudah mencapai nishab, apabila tidak mencapai maka semua penghasilan dikumpulkan dalam setahun, kemudian dikeluarkan jika sudah cukup nishab. Zakat profesi merupakan sumber pendapatan dari hasil pekerjaan yang diperoleh bagi orang-orang yang bekerja dan memiliki profesi seperti dokter, dosen, guru, pegawai, dan profesi lainnya. Zakat profesi itu jenis zakat yang baru karena dulu hanya dikenal zakat emas dan perak.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Nishab, Lazismu